



PUTUSAN
Nomor 567 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan di Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang diwakili oleh Sanusi, jabatan Plt. Bupati Malang; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Otman Ralibi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Otman Ralibi & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SKS/M/2019 tanggal 31 Mei 2019;

II. PEMERINTAH KOTA MALANG, tempat kedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang, yang diwakili oleh Drs. H. Sutiaji, jabatannya sebagai Walikota Malang; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tabrani, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1563/35.73.112/2020, tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020



III. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

beralamat di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100 Malang, yang diwakili oleh M. Nor Muhlas, SPd., M.Si., jabatan Direktur Utama, dan kawan-kawan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Machfiyah, S.E., M.H., jabatan Manajer Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/0002/35.73.601/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan ini;
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018, selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020



Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit
1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Eksepsi mengenai telah lewat tenggang waktu/*Daluwarsa*;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
- Eksepsi Gugatan Prematur;
- Eksepsi Penggugat beritikad tidak baik;
- Eksepsi Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;

- Penggugat tidak dapat menjadi subyek hukum sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/*daluwarsa*;
- Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat melebihi tuntutan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

- Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/*daluwarsa*;
- Gugatan Penggugat Prematur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat melebihi tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 94/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 24 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 45/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 20 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020